

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi yang berkepanjangan, yang melanda negara-negara di berbagai belahan dunia membawa pengaruh luar biasa terhadap perekonomian di masing-masing negara tersebut. Begitu juga yang terjadi dengan perekonomian di Indonesia, ketika krisis ekonomi atau yang biasa disebut juga dengan istilah krisis moneter menimpa bangsa Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 hingga saat sekarang ini. Perekonomian Indonesia benar-benar terpuruk. Kegiatan perekonomian seakan-akan lajunya terhenti dan mengalami kemunduran yang berarti. Banyak perusahaan yang tidak mampu bertahan atau memilih untuk tidak melanjutkan usahanya akibat dari krisis ekonomi. Membengkaknya biaya produksi memaksa perusahaan-perusahaan untuk menutup usahanya. Hanya perusahaan-perusahaan yang mempunyai kemampuan manajemen yang bagus yang masih dapat bertahan. Hampir seluruh sektor ekonomi mengalami hal yang serupa, tidak terkecuali sektor perbankan di Indonesia.

Sistem perbankan merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem perekonomian di suatu negara. Bank sebagai sebuah institusi yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, memiliki kemampuan meningkatkan atau mengurangi daya beli (*purchasing power*) dalam perekonomian. Dengan memiliki kemampuan tersebut, bank dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat

melaui pemberian kredit atau pinjaman kepada nasabah atau unit-unit usaha yang membutuhkan dana. Maka tidak berlebihan, jika bank sebagai salah satu lembaga intermediasi dalam sistem keuangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara.

Perkembangan sektor perbankan di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat mulai tahun 1989. Bisa dikatakan tahun tersebut merupakan masa keemasan bagi industri perbankan di Indonesia. Hal itu ditandai dengan banyaknya bank baru yang didirikan, lonjakan bank umum yang berubah statusnya menjadi bank devisa, BPR (Bank Perkreditan Rakyat) yang meningkat jumlahnya dan tersebar luas, serta banyak cabang bank berdiri di seluruh penjuru negara. Menurut banyak kalangan, kemajuan yang pesat itu disebabkan oleh paket-paket kebijaksanaan deregulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah terutama paket kebijaksanaan 28 Oktober 1988 (Pakto 1988) dan paket kebijaksanaan 20 Desember 1988 (Pakdes 1988). Pada intinya paket-paket kebijaksanaan deregulasi tersebut adalah memberi kemudahan dalam mendirikan dan mengoperasikan bank tanpa izin menteri keuangan dan hanya wajib melaporkan kepada BI (Bank Indonesia). Pada tahun 1988 jumlah bank yang berdiri hanya 112 buah, hingga tahun 1996 jumlah bank meningkat menjadi 239 buah dan dengan demikian persaingan antar bank semakin ketat baik dalam pengumpulan dana maupun penyaluran pinjaman atau kredit. Bank-bank menjadi lebih inovatif dalam mengembangkan produknya dan semakin gencar memasarkan jasa dan produk yang dihasilkan untuk menarik nasabah baru. Para bankir lebih giat turun ke pasar untuk mencari kesempatan-kesempatan baru dan secara kreatif mencari

nasabah baru yang potensial. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi kebenarannya bahwa kedua paket kebijaksanaan tersebut telah membuka peluang meluasnya pasar barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang cerdas untuk usaha.

Pada pertengahan tahun 1997 merupakan awal mimpi buruk bagi perekonomian Indonesia pada umumnya dan sektor perbankan di Indonesia pada khususnya. Ditandai dengan depresiasi rupiah yang sangat tajam dan berfluktuasinya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS secara tidak pasti menyebabkan banyak bank mengalami defisit dari sisi finansialnya, sehingga kinerja keuangan dalam bank mengalami penurunan. Sebagai akibatnya banyak bank yang dilikuidasi atau melakukan merger untuk memperkuat struktur modal. Pada bulan November 1997 16 bank dilikuidasi, 7 bank dibekukan operasinya pada bulan April 1998, dan pada tanggal 13 Maret 1999 sebanyak 38 bank dilikuidasi.

Permasalahan yang dihadapi oleh sektor perbankan nasional merupakan dampak dari fluktuasi nilai tukar rupiah yang sangat fluktuatif. Kondisi ini diperparah lagi dengan menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan sektor perbankan. Krisis kepercayaan yang pada mulanya banyak melanda bank-bank besar, menyebabkan bank-bank kecil ikut terkena dampaknya. Para nasabah menganggap bank-bank besar kelimpungan apalagi bank-bank kecil. Seperti halnya yang terjadi pada 63 BPR (Bank Perkreditan Rakyat) bermodal cekak yang lambat laun tewas juga karena tidak lagi beroperasi. Krisis kepercayaan menyebabkan masyarakat mengambil dananya secara terus-menerus

(*rush*) walaupun berdasarkan isu yang kurang jelas. Masyarakat takut jika dana yang mereka simpan pada suatu bank tidak dapat kembali. Berbagai upaya dan kebijakan telah ditempuh oleh pemerintah dan otoritas moneter atau Bank Indonesia, seperti likuidasi 16 bank bermasalah dan mendirikan BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional). Kebijakan pemerintah kadang-kadang hanya menguntungkan pihak tertentu saja, contohnya ketika pemerintah membolehkan BRI menyalurkan kreditnya ke UKM baru-baru ini. Hal tersebut sama saja membunuh bank-bank kecil yang memang sasaran penyaluran kredit sebagian besar tertuju kepada UKM.

Secara garis besar ada 4 permasalahan yang sedang dihadapi oleh sektor perbankan Indonesia. *Pertama*, kesulitan likuiditas dan *negative spread* sebagai dampak fluktuasi beberapa mata uang asing. *Kedua*, masalah-masalah internal perbankan seperti lemahnya manajemen pemberian kredit yang berlebihan, dan *moral hazard* pengelola bank. *Ketiga*, penyelesaian bank-bank bermasalah yang tidak kunjung selesai. *Keempat*, penarikan simpanan dan pemindahan dana antar bank secara besar-besaran.

Untuk mengantisipasi dan menyelesaikan masalah-masalah tersebut di atas, suatu bank harus memiliki informasi yang akurat dan kemampuan manajemen yang baik untuk mengambil keputusan secara tepat. Salah satu alat penilaian kinerja yang dipergunakan oleh bank adalah analisis rasio keuangan yang berasal dari data laporan keuangan untuk suatu periode tertentu. Dengan rasio keuangan tersebut akan nampak jelas berbagai indikator keuangan yang dapat mengungkap posisi, kondisi atau kinerja keuangan yang telah dicapai oleh

bank yang bersangkutan untuk suatu periode tertentu. Secara singkat, analisis rasio keuangan atau sering disebut juga analisis finansial bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan suatu bank. Ditinjau dari pemakainya, analisis finansial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu analisis internal dan analisis eksternal. Analisis internal adalah pihak bank itu sendiri termasuk BI (Bank Indonesia), yang berhak untuk melihat data akuntansi keuangan bank secara terperinci dan asli sesuai dengan operasional bank dengan tujuan menjaga posisi likuiditasnya, sedangkan analisis eksternal merupakan pihak yang tidak berwenang untuk melihat data keuangan bank secara terperinci dan asli, tetapi dapat melihat data yang telah diolah sedemikian rupa melalui laporan keuangan yang disebarkan oleh pihak bank kepada masyarakat umum. Melalui laporan keuangan tersebut masyarakat dapat mengetahui bonafiditas dari bank yang bersangkutan.

Menurut Undang-Undang No.10 tahun 1998 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan dan diperkuat lagi dengan UU RI No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia dapat diambil kesimpulan bahwa Bank Indonesia selain berfungsi sebagai pembina dan pengawas terhadap kinerja dan operasi bank secara keseluruhan, juga mempunyai wewenang untuk menentukan tingkat kesehatan bank yang beroperasi di Indonesia. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.30/12/KEP/DIR tahun 1997 tentang tatacara penilaian tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat yang dilakukan oleh Bank Indonesia dapat diketahui bahwa tingkat kesehatan suatu bank merupakan keputusan semua pihak yang

terkait, baik pemilik maupun pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank maupun BI selaku pembina dan pengawas bank. Tingkat kesehatan suatu bank pada dasarnya dinilai dengan pendekatan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank. Pendekatan kualitatif tersebut dilakukan dengan menilai faktor permodalan, faktor kualitas aktiva produktif, faktor manajemen, faktor rentabilitas, dan faktor likuiditas.

Sehubungan dengan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis kinerja keuangan dari bank dengan tujuan agar dapat diketahui tingkat kesehatan bank, sehingga judul yang diambil dalam penelitian ini adalah **“Analisis Tingkat Kesehatan Bank Pada PT Bank Perkreditan Rakyat Wijayamulya Santosa Yogyakarta.”**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana tingkat kesehatan bank periode tahun 1999-2002 ?
2. Bagaimana perkembangan tingkat kesehatan bank periode tahun 1999-2002 ?

## **1.3 Batasan masalah**

Penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.30/12/KEP/DIR tahun 1997 tentang tatacara penilaian tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat, merupakan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan metode CAMEL (*Capital, Asset Quality, Management,*

*Earning Ability, Liquidity*). Faktor-faktor penilaian dalam CAMEL meliputi permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas.

Penulis hanya memfokuskan pada penelitian selama 4 tahun terakhir melalui data yang diperoleh dari laporan keuangan selama periode tahun 1999-2002 yang berupa laporan neraca, laporan rugi/laba, dan laporan kredit.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengukur tingkat kesehatan bank dan perkembangannya selama periode tahun 1999-2002.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan:

##### **1. Bagi Penulis**

Penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan mengenai perbankan serta dapat menerapkan teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah pada praktek yang sesungguhnya terjadi khususnya pada bank.

##### **2. Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana yang bermanfaat bagi masyarakat.

### 3. Bagi Bank

Menjadi masukan yang bermanfaat dan sebagai langkah antisipasi terhadap masalah-masalah yang akan timbul serta dapat dijadikan dasar perencanaan untuk pengambilan keputusan yang akan datang.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang menggunakan CAMEL banyak dilakukan untuk menilai tingkat kesehatan bank. Riset yang sama dilakukan oleh Utomo (2002), dalam menilai tingkat kesehatan bank pada PT Bank Niaga Tbk. Data yang digunakan ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan bank periode tahun 1998 sampai dengan tahun 2000. Rasio-rasio CAMEL dan tatacara penilaian yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.30/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997.

Terdapat sedikit kelemahan dalam penelitian ini. Di dalam melakukan penilaian tingkat kesehatan bank, peneliti mengabaikan faktor manajemen yang jelas-jelas merupakan salah satu faktor yang dinilai dalam penilaian tingkat kesehatan dengan CAMEL sebagai alat analisisnya. Walaupun peneliti dapat menghitung rasio-rasio keuangan yang digunakan dalam metode CAMEL, tetapi nilai kredit keseluruhan yang dihasilkan tidak dapat digunakan untuk menentukan predikat kesehatan yang disandang oleh bank tersebut, karena kriterianya tidak terdapat pada Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.30/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997.

Komponen-komponen dalam faktor manajemen mempunyai bobot yang dapat mempengaruhi jumlah total nilai kredit yang diperoleh, yang kemudian nilai kredit tersebut akan digunakan untuk menetapkan predikat kesehatan.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Bank Menurut Undang-Undang No. 7 tahun 1992**

Sesuai dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, menurut jenisnya bank terdiri atas:

- 1) Bank Umum, dan
- 2) Bank Perkreditan Rakyat

Bentuk hukum suatu bank umum dapat berupa:

- a. perusahaan perseroan (Persero),
- b. perusahaan daerah,
- c. koperasi,
- d. perseroan terbatas.

sedangkan bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa:

- a. perusahaan daerah,
- b. koperasi,
- c. perseroan terbatas, dan
- d. bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

### **2.2.2 Sumber Dana dan Alokasi Dana Bank**

#### **1. Sumber Dana Bank**

Dalam garis besarnya sumber dana bagi sebuah bank ada tiga, yaitu:

- 1) Dana yang bersumber dari bank sendiri

Dana yang berasal dari para pemegang saham, yang dapat dikatakan bersifat tetap (permanen) dalam arti selamanya tetap mengendap dalam bank dan tidak akan mudah ditarik begitu saja oleh penyetornya.

2) Dana yang berasal dari masyarakat luas

Dalam dunia perbankan, dana yang berasal dari masyarakat luas ini secara tradisional terdiri dari:

a. Simpanan Giro (*demand-deposit*)

"Giro adalah simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan" (Pasal 1 UU No. 14 tahun 1967)

b. Simpanan Deposito (*time-deposit*)

Deposito adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dan bank yang bersangkutan.

c. Tabungan (*saving*)

Tabungan adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu.

3) Dana yang berasal dari lembaga keuangan, baik berbentuk bank maupun non bank. Dana yang berasal dari lembaga keuangan antara lain:

a. Kredit Likuiditas Bank Indonesia yang diberikan oleh Bank Indonesia sebagai pinjaman kepada bank-bank yang membutuhkan untuk kepentingan likuiditas mereka.

b. *Call Money*

*Call money* adalah dana dalam rupiah yang dipinjamkan oleh bank dari bank lainnya paling lama tujuh hari yang setiap waktu dapat

ditarik kembali oleh bank yang meminjamkan tanpa dikenakan sesuatu pembebanan

c. Pinjaman Antarbank

d. Penerimaan Dana Luar Negeri dan Dana Valuta Asing

Yang dimaksud dengan dana luar negeri adalah semua dana yang berasal dari pinjaman bank ataupun bukan bank yang menimbulkan kewajiban membayar kembali terhadap luar negeri, baik dalam valuta asing maupun dalam rupiah.

e. Fasilitas Diskonto dalam Rupiah

Fasilitas diskonto dalam rupiah adalah penyediaan dana jangka pendek oleh Bank Indonesia dengan cara pembelian promes yang diterbitkan oleh bank umum ataupun bank pembangunan yang tergolong sehat dan cukup sehat atas dasar diskonto.

f. Surat Berharga Pasar Uang

Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) adalah surat-surat berharga jangka pendek yang dapat diperjualbelikan secara diskonto dengan Bank Indonesia atau dengan Lembaga Keuangan yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.

## 2. Alokasi Dana Bank

### 1) Alokasi dana dalam bentuk pinjaman atau kredit

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain, pihak peminjam berkewajiban melunasi

hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.

## 2) Alokasi dana dalam bentuk surat-surat berharga

Alokasi dana dalam bentuk surat-surat berharga sesungguhnya merupakan usaha pokok Bank Tabungan. Namun dalam praktek perbankan sekaligus dalam rangka menggairahkan pasar modal, bank umum dan bank pembangunan diizinkan pula melakukan kegiatan jual beli surat berharga.

## 3) Penyertaan

Yang dimaksud dengan penyertaan adalah penanaman dana dalam perusahaan lain sebagai modal.

### 1) Penanaman dalam harta tetap dan inventaris

## **2.2.3 Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**

### **1. Pengertian Bank Perkreditan Rakyat**

Menurut Undang – Undang No.7 tahun 1992 yang kemudian diubah ke dalam Undang-Undang No.10 tahun 1998 pasal 1 ayat 4, Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran. (Kasim, 2001, hlm.246)

Bank Perkreditan Rakyat adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Status BPR diberikan kepada Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pith Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Bank Karya Produksi Desa, dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu. Ketentuan tersebut diberlakukan karena mengingat bahwa lembaga-lembaga tersebut telah berkembang dari lingkungan masyarakat Indonesia, serta masih diperlukan oleh masyarakat, maka keberadaan lembaga tersebut diakui. Untuk menjamin kesatuan dan keseragaman dalam pembinaan dan pengawasan, maka persyaratan dan tatacara pemberian status lembaga-lembaga ditetapkan dengan peraturan pemerintah. (Subagyo, dkk., 1999, hlm.68)

## **2. Karakteristik Bank Perkreditan Rakyat**

Untuk memahami karakteristik Bank Perkreditan Rakyat, terlebih dahulu perlu dicermati lapangan usahanya. Pasal 13 UU No.7 tahun 1992 Jo. UU No.10 tahun 1998 menyatakan bahwa usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi:

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- 2) Memberikan kredit
- 3) Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
- 4) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

Di samping usaha yang dilakukan oleh BPR, ada beberapa usaha yang tidak boleh dilakukan oleh BPR, antara lain:

- 1) Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
- 2) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.

- 3) Melakukan penyertaan modal
- 4) Melakukan usaha perasuransian
- 5) Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Dalam melaksanakan usahanya BPR berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Demokrasi ekonomi adalah sistem ekonomi Indonesia yang dijalankan sesuai dengan pasal 33 UUD 1945. Tujuan Bank Perkreditan Rakyat adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Sasaran BPR adalah melayani kebutuhan petani, peternak, nelayan, pedagang, pengusaha kecil, pegawai, dan pensiunan karena sasaran ini belum dapat terjangkau oleh bank umum. Sasaran BPR ini bertujuan untuk lebih mewujudkan pemerataan layanan perbankan, pemerataan kesempatan berusaha, dan pemerataan pendapatan. Selain itu, sasaran ini bertujuan agar mereka tidak jatuh ke tangan para rentenir.

Selain sebagai lembaga penghimpun dana, BPR juga merupakan lembaga penyalur dana masyarakat dalam bentuk kredit. Dalam mengalokasikan kredit, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh BPR, yaitu: (Subagyo, dkk., 1999, hlm.69)

- 1) Dalam memberikan kredit, BPR wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan perjanjian.

- 2) Dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), pemberian jaminan atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh BPR kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan dalam kelompok yang sama dengan BPR tersebut. Batas Maksimum tersebut adalah tidak melebihi 30% dari modal yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
- 3) Dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit, pemberian jaminan, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh BPR kepada pemegang saham (dan keluarga) yang memiliki 10% atau lebih dari modal disetor, anggota dewan komisaris (dan keluarga), anggota direksi (dan keluarga), pejabat BPR lainnya. Serta perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan pihak pemegang saham (dan keluarga) yang memiliki 10% atau lebih dari modal disetor.

#### **2.2.4 Laporan Keuangan Sebagai Sumber Analisis**

##### **1. Laporan Keuangan**

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut (Munawir, 2001, hlm.2). Dalam Prinsip-prinsip Akuntansi Indonesia (Ikatan Akuntansi Indonesia, Jakarta 1974) dikatakan bahwa laporan keuangan adalah neraca dan perhitungan rugi laba serta

segala keterangan-keterangan yang dimuat dalam lampiran-lampirannya antara lain laporan sumber dan penggunaan dana-dana.

Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap posisi keuangan maupun perkembangan suatu perusahaan antara lain:

1) Pemilik Perusahaan

Dengan laporan tersebut pemilik perusahaan akan dapat menilai sukses tidaknya manager dalam memimpin perusahaannya dan kesuksesan seorang manager biasanya dinilai dengan laba yang diperoleh perusahaan.

2) Manajer

Dengan mengetahui posisi keuangan perusahaannya periode yang lalu, akan dapat menyusun rencana lebih baik, memperbaiki sistem pengawasannya, dan menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaannya yang lebih tepat.

3) Investor

Mereka ini berkepentingan terhadap prospek keuntungan di masa mendatang dan perkembangan perusahaan selanjutnya, untuk mengetahui jaminan investasinya dan untuk mengetahui kondisi keuangan jangka pendek perusahaan tersebut.

4) Kreditur dan *bankers*

Dengan mengetahui posisi keuangan dari perusahaan, akan dapat mengambil keputusan untuk memberi atau menolak kredit dari suatu perusahaan.

5) Pemerintah

Laporan keuangan sangat diperlukan oleh Biro Pusat Statistik, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja untuk dasar perencanaan

pemerintah, dan untuk menentukan besarnya pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan tersebut.

Di dalam Prinsip-prinsip Akuntansi Indonesia (Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta 1974, hlm 14) dijelaskan mengenai sifat dan keterbatasan laporan keuangan yang intinya sebagai berikut:

- 1) Laporan keuangan ialah laporan yang bersifat sejarah, yang tidak lain merupakan laporan-laporan atas kejadian-kejadian yang telah lewat, maka terdapat keterbatasan dalam kegunaannya, misalnya untuk maksud-maksud investasi, sebabnya adalah bahwa data-data yang disajikan oleh akuntansi semata-mata hanya didasarkan atas "*cost*" (yang bersifat historis) dan bukan atas dasar nilainya.
- 2) Laporan keuangan itu bersifat umum, dan bukan untuk memenuhi keperluan tiap-tiap pemakai.
- 3) Laporan keuangan itu sebagai hasil dari pemakaian *stelsel* timbulnya hak dan kewajiban dalam akuntansi.
- 4) Laporan keuangan itu bersifat *konservatif* dalam sikapnya menghadapi ketidakpastian, peristiwa-peristiwa yang tidak menguntungkan segera diperhitungkan kerugiannya, harta, kekayaan bersih dan pendapatan bersih selalu dihitung dalam nilainya yang paling rendah.
- 5) Laporan keuangan itu lebih menekankan bagaimana keadaan sebenarnya peristiwa-peristiwa itu dilihat dari sudut ekonomi daripada berpegang pada formilnya.

- 6) Laporan keuangan itu menggunakan istilah-istilah teknis, dalam hubungan ini sering kedapatan istilah-istilah yang umum dipakai diberikan pengertian yang khusus, di lain pihak laporan keuangan itu mengikuti kelaziman-kelaziman dan perkembangan dunia usaha.

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan: (Lapoliwa & Kuswandi, 2000, hlm. 13)

- 1) Informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai posisi keuangan perusahaan termasuk bank pada suatu saat tertentu.
- 2) Informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai hasil usaha perusahaan selama periode akuntansi tertentu.
- 3) Informasi keuangan yang dapat membantu pihak-pihak yang berkepentingan untuk menilai atau menginterpretasikan kondisi dan potensi suatu perusahaan.
- 4) Informasi penting lainnya yang relevan dengan kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan yang bersangkutan.

Untuk memenuhi kepentingan berbagai pihak, laporan keuangan bank harus disusun berdasarkan Prinsip-prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) dan Standar Khusus Akuntansi Perbankan Indonesia (SKAPI). Laporan keuangan bank terdiri atas: (Muljono, 1994, hlm. 95-98)

a Neraca

Laporan keuangan yang dalam penyajiannya, aktiva dan kewajiban dalam neraca bank tidak dikelompokkan menurut lancar dan tidak lancar

(*unclassified*), namun sedapat mungkin tetap disusun menurut tingkat likuiditas dan jatuh tempo.

b. Laporan Komitmen dan Kontinjensi

Komitmen adalah suatu ikatan atau kontrak berupa janji yang tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*) secara sepihak, dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi, seperti komitmen kredit, komitmen penjualan atau pembelian aktiva bank dengan syarat " *repurchase agreement*" (Repo), serta komitmen penyediaan fasilitas perbankan lainnya.

Kontinjensi adalah tagihan atau kewajiban yang kemungkinan timbulnya tergantung pada terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa yang akan datang.

c. Perhitungan Laba-Rugi

Laporan yang dapat memberikan gambaran mengenai hasil usaha bank dalam suatu periode tertentu.

d. Laporan Perubahan Posisi Keuangan

Laporan yang disusun berdasarkan konsep kas (*cash concept*) selama periode laporan dan harus menunjukkan semua aspek penting dari kegiatan bank, tanpa memandang apakah transaksi tersebut berpengaruh langsung pada kas.

e. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan tersendiri mengenai posisi devisa neto menurut jenis mata uang serta aktivitas-aktivitas lain seperti kegiatan wali amanat, penitipan harta (*custodianship*), dan penyaluran kredit kelolaan.

Format laporan keuangan yang telah diakukan oleh Bank Indonesia menyangkut pos-pos perkiraan sebagai berikut: (Santoso, 1995. hlm. 88-89)

**Tabel 2.1**  
**Format Laporan Neraca**

| <b>Aktiva</b>                                | <b>Pasiva</b>                          |
|--|--|
| 1) Kas                                       | 1) Rekening Koran                      |
| 2) Rekening koran pada Bank Indonesia        | 2) Kewajiban yang segera dapat dibayar |
| 3) Rekening koran pada bank lain             | 3) Tabungan                            |
| 4) Wesel-wesel, cek-cek, dan tagihan lainnya | 4) Deposito berjangka                  |
| 5) Efek-efek                                 | 5) Pinjaman yang diterima              |
| 6) Deposito berjangka                        | 6) Setoran jaminan                     |
| 7) Pinjaman yang diberikan                   | 7) Pasiva dalam valuta asing           |
| 8) Aktiva dalam valuta                       | 8) Rupa-rupa                           |
| 9) Penyertaan                                | 9) Modal disetor                       |
| 10) Benda tetap dan inventaris               | 10) Cadangan umum                      |
| 11) Rupa-rupa                                | 11) Cadangan lainnya                   |
|  | 12) Sisa laba tahun lalu               |
|  | 13) Laba tahun berjalan                |
| <b>Jumlah aktiva</b>                         | <b>Jumlah pasiva</b>                   |

Sedangkan perincian laporan perhitungan laba-rugi dari neraca keuangan bank yang telah dibakukan mempunyai format sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Format Laporan Rugi-Laba**

|  |
|--|
| <p><b>I. Pendapatan</b></p> <p>1) Pendapatan usaha bank (operasional)</p> <p>a. Hasil bunga</p> <p>b. Provisi dan komisi</p> <p>c. Pendapatan karena transaksi devisa</p> <p>d. Pendapatan rupa-rupa</p> <p>2) Pendapatan bukan usaha bank (non operasional)</p> <p><b>Jumlah pendapatan</b></p> <p><b>II. Biaya</b></p> <p>1) Biaya usaha bank (operasional)</p> <p>a. Biaya bunga dan provisi</p> <p>b. Biaya karena transaksi devisa</p> <p>c. Biaya tenaga kerja</p> <p>d. Penyusutan</p> <p>e. Biaya rupa-rupa</p> <p>2) Biaya bukan usaha bank (non operasional)</p> <p><b>Jumlah biaya</b></p> <p><b>III. Laba sebelum pajak</b></p> <p><b>IV. Sisa laba tahun lalu</b></p> <p><b>Jumlah laba</b></p> |
|--|

## 2. Analisis Laporan Keuangan

Terdapat banyak sekali definisi analisis laporan keuangan, diantaranya adalah sebagai berikut:

Definisi menurut **Sofyan Syafri Harahap**:

“Menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungan yang bersifat *significant* atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain, baik antara data kuantitatif maupun data non

kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat”.

Definisi menurut **Berstein**:

“Analisa laporan keuangan mencakup penerapan metode dan teknik analitis atas laporan keuangan dan data lainnya untuk melihat dari ukuran-ukuran dan hubungan tertentu yang sangat berguna dalam proses pengambilan keputusan”.  
(Harahap, 1999, hlm.190)

Analisis terhadap laporan keuangan suatu perusahaan pada dasarnya untuk mengetahui tingkat profitabilitas, tingkat resiko, dan tingkat kesehatan suatu perusahaan. Dalam melakukan kegiatan analisis seorang analitor harus melakukan beberapa hal: (Hanafi & Halim, 2000, hlm.5)

- a. Menentukan dengan jelas tujuan dari analisis.
- b. Memahami konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang mendasari laporan-laporan keuangan dan rasio-rasio keuangan yang diturunkan dari laporan keuangan tersebut.
- c. Memahami kondisi perekonomian dan kondisi bisnis lain pada umumnya yang berkaitan dengan perusahaan dan mempengaruhi usaha perusahaan.

Tujuan analisis laporan keuangan menurut **Berstein (1983)** adalah sebagai berikut: (Harahap, 1999, hlm.19)

- a. *Screening*: analisis dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui situasi dan kondisi perusahaan dari laporan keuangan tanpa pergi langsung ke lapangan.
- b. *Understanding*: memahami perusahaan, kondisi keuangan, dan hasil usahanya.

- c. *Forecasting* analisis digunakan untuk meramalkan kondisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang.
- d. *Diagnosis* analisis dimaksudkan untuk melihat kemungkinan adanya masalah-masalah yang terjadi baik dalam manajemen, operasi, keuangan, atau masalah lain dalam perusahaan
- e. *Evaluation* analisis dilakukan untuk menilai prestasi manajer dalam mengelola perusahaan

Tujuan analisis bagi pihak internal perusahaan adalah untuk mendapatkan suatu gambaran tentang keadaan, kinerja, dan kesehatan perusahaan yang nantinya berguna dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional perusahaan. Bagi pihak-pihak eksternal kegiatan analisis laporan keuangan dapat dapat berguna untuk mendapatkan gambaran tentang keadaan perusahaan dalam periode tertentu, yang dapat berguna untuk pengambilan keputusan investasi yang akan ditanamkan ke perusahaan tersebut.

## **2.2.5 Tingkat Kesehatan Bank**

### **1. Permodalan (*Capital Adequacy Ratio*)**

Modal merupakan salah satu faktor yang penting bagi Bank Perkreditan Rakyat dalam rangka pengembangan usaha dan menampung kemungkinan resiko kerugian. Modal bagi Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan Surat Edaran No 26/2/BPPP tanggal 29 Mei 1993 terdiri atas modal inti dan modal pelengkap

1) Modal Inti, yaitu modal yang terdiri atas:

a. Modal disetor

Modal disetor adalah modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya.

b. Modal sumbangan

Modal sumbangan adalah modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih antara nilai yang tercatat dengan harga jual apabila saham tersebut terjual

c. Cadangan umum

Cadangan umum adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak, dan telah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota.

d. Cadangan tujuan

Cadangan tujuan merupakan bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota.

e. Laba yang ditahan

Laba yang ditahan merupakan saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota diputuskan untuk tidak dibagi

f. Laba tahun lalu

Laba tahun lalu merupakan seluruh laba bersih tahun-tahun yang lalu setelah dikurangi pajak dan belum ditetapkan penggunaannya oleh rapat

umum pemegang saham atau rapat anggota. Jika Bank Perkreditan Rakyat mempunyai rugi tahun-tahun lalu, maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti.

g. Laba tahun berjalan

Laba tahun berjalan merupakan laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran hutang pajak. Jumlah laba tahun buku berjalan yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya 50%. Jika dalam tahun buku berjalan Bank Perkreditan Rakyat mengalami kerugian, maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti.

Modal inti harus dikurangi dengan:

- *Goodwill*, apabila ada dalam pembukuan Bank Perkreditan Rakyat.
- Kekurangan dana penyisihan penghapusan piutang ragu-ragu yang dihitung sesuai ketentuan Bank Indonesia.

2) Modal Pelengkap, yaitu modal yang terdiri dari: (Kasmir, 2001, hlm.186-187)

a. Cadangan revaluasi aktiva tetap

Cadangan revaluasi aktiva tetap merupakan cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak.

b. Cadangan aktiva yang diklasifikasikan

Cadangan aktiva yang diklasifikasikan, penyisihan penghapusan yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan, dengan maksud untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif.

Yang termasuk dalam cadangan ini meliputi cadangan piutang ragu-ragu. Jumlah penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dapat diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap adalah maksimum 1,25% dari jumlah Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR).

c. Modal pinjaman

Modal pinjaman merupakan hutang yang didukung oleh instrumen atau warkat yang memiliki sifat seperti modal dan mempunyai ciri-ciri:

- Tidak dijamin oleh BPR yang bersangkutan, dipersamakan dengan modal dan telah dibayar penuh.
- Tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif pemilik tanpa persetujuan Bank Indonesia.
- Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian BPR melebihi laba yang ditahan dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti, meskipun BPR belum dilikuidasi.
- Pembayaran bunga dapat ditangguhkan apabila BPR dalam keadaan rugi atau labanya tidak mendukung untuk membayar bunga tersebut.

d. Pinjaman subordinasi

Pinjaman subordinasi yaitu pinjaman yang hak tagihnya dalam hal terjadi likuidasi berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada dan memenuhi syarat sebagai berikut:

- Ada perjanjian tertulis antara BPR dengan pemberi pinjaman.
- Mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia

- Tidak dijamin oleh BPR yang bersangkutan dan telah dibayar penuh
- Minimal berjangka waktu lima tahun.
- Perluasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia dan dengan pelunasan tersebut permodalan BPR tetap sehat
- Hak tagihnya dalam hal terjadi likuidasi berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada.

Pinjaman subordinasi yang dapat diperhitungkan sebagai modal adalah pinjaman subordinasi dikurangi amortisasi yang dihitung dengan menggunakan metode garis lurus. Di samping itu jumlah pinjaman subordinasi yang dijadikan komponen modal pelengkap adalah maksimum 50% dari modal inti.

Perhitungan kebutuhan modal didasarkan pada Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR). Dalam hal menghitung ATMR, pos-pos aktiva diberikan bobot resiko yang besarnya didasarkan pada kadar resiko yang terkandung pada aktiva itu sendiri. Aktiva yang likuid bobot resikonya 0%. Antar bank aktiva, kredit pada bank lain, dan kredit yang dijamin oleh bank lain atau pemerintah bobot resikonya 20%. Sedangkan untuk aktiva tetap, inventaris, dan kredit yang diberikan bobot resikonya 100% kecuali Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang bobot resikonya hanya 50%.

Analisis permodalan dengan menggunakan *Capital Adequacy Ratio*, dapat mengukur proporsi modal sendiri dibandingkan dengan dana luar di dalam pembiayaan kegiatan usaha perbankan. Semakin besar rasio tersebut maka semakin baik posisi modal sebuah bank, demikian pula sebaliknya. Pada

dasarnya *Capital Adequacy Ratio* menunjukkan pemenuhan modal yang merupakan landasan bank untuk mengembangkan kegiatan usahanya. Bank Indonesia biasanya menetapkan ketentuan modal minimal dalam menunjang kegiatan usaha bank. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) Bank Perkreditan Rakyat diatur secara khusus di dalam SK Direksi BI No.30/12/KEP/DIR tanggal 30 April 1997.

## **2. Kualitas Aktiva Produktif (*Asset Quality*)**

Kelangsungan usaha bank tergantung pada kualitas penanaman dana dan kesiapan mengantisipasi timbulnya kerugian penanamannya. Untuk itu aktiva produktif yang ada khususnya kredit yang diberikan perlu diklasifikasikan menurut bobot risikonya, yakni 50% untuk aktiva produktif yang tergolong kurang lancar, 75% aktiva produktif yang tergolong diragukan, dan 100% untuk aktiva produktif yang tergolong macet.

Salah satu bentuk aktiva produktif adalah kredit. Didalam pemberian kredit, bank harus mempertimbangkan beberapa hal yang berkaitan dengan resiko atas pemberian kredit tersebut. Bank wajib menilai permohonan kredit berdasarkan atas lima hal yang disebut 5C, yaitu: (Kasmir, 2001, hlm.91-92)

### *1) Character*

Yaitu sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur.

### *2) Capacity*

Yaitu kemampuan calon debitur untuk membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba.

3) *Capital*

Yaitu untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki debitur terhadap usahanya yang akan dibiayai oleh bank.

4) *Collateral*

Yaitu jaminan yang diberikan calon debitur baik yang bersifat fisik maupun non fisik.

5) *Condition of Economy*

Yaitu bank harus melihat kondisi ekonomi sekarang dan untuk masa yang akan datang sesuai sektor usaha debitur.

**3. Manajemen (*Managment*)**

Penilaian terhadap faktor manajemen menurut SK Direksi BI No.30/12/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 mencakup dua komponen, yaitu:

1) Manajemen umum terdiri dari:

- a. Strategi
- b. Struktur
- c. Sistem
- d. Kepemimpinan

2) Manajemen resiko terdiri dari:

- a. Resiko likuiditas (*liquidity risk*)
- b. Resiko kredit (*credit risk*)
- c. Resiko operasional (*operasional risk*)
- d. Resiko hukum (*legal risk*)

e. Resiko pemilik dan pengurus (*ownership and managership risk*)

Penilaian terhadap faktor manajemen menggunakan daftar pertanyaan yang telah disediakan menurut SK Direksi BI No.30/12/KEP/DIR tanggal 30 April 1997.

Daftar pertanyaan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Sepuluh pertanyaan untuk manajemen umum
- b. Lima belas pertanyaan untuk manajemen resiko

Penilaian manajemen dilaksanakan secara sistematis dan independen serta berorientasi ke masa yang akan datang semua kegiatan yang dilaksanakan oleh manajemen, dengan tujuan untuk meningkatkan *profitability* dan meningkatkan kemampuan untuk mencapai tujuan organisasi melalui perbaikan-perbaikan dari pelaksanaan-pelaksanaan fungsi manajemen, pencapaian daripada rencana yang telah ditetapkan, *social objective and employee development*. (Muljono, 1994, hlm.411)

#### 4. Rentabilitas (*Earning Ability*)

Analisis rentabilitas atau profitabilitas dengan menggunakan rasio *Return on Asset*, dapat mengukur kemampuan manajemen bank di dalam mengelola *asset* yang dikuasainya untuk menghasilkan berbagai *income*. (Muljono, 1994, hlm.118)

Analisis keuntungan mencerminkan tingkat efektivitas yang dicapai oleh usaha operasional bank. Dasar pemikiran bahwa tingkat keuntungan dipakai sebagai salah satu cara untuk menilai keberhasilan efektivitas bank, tentu saja berkaitan dengan hasil akhir dari berbagai kebijaksanaan dan keputusan yang telah dilaksanakan oleh bank dalam periode berjalan. (Santoso, 1995, hlm.96)

## 5. Likuiditas (*Liquidity*)

Analisis likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dengan menggunakan rasio-rasio keuangan untuk mengukur likuiditas bank, dapat menunjukkan kemampuan bank untuk membayar kewajiban-kewajiban yang sudah jatuh tempo dengan cash aset yang dimilikinya dan mengukur sampai seberapa jauh dana pinjaman yang bersumber dari dana simpanan masyarakat.

Tinggi rendahnya rasio menunjukkan likuiditas bank tersebut. Bank yang mempunyai angka *Loan to Deposit Ratio* tinggi berarti digambarkan sebagai bank yang kurang likuid dibandingkan dengan bank yang berangka rasio lebih kecil. Angka rasio tinggi menunjukkan bahwa dana deposito masyarakat yang ditanamkan pada pinjaman semakin besar. Padahal pinjaman bukanlah merupakan aktiva yang likuid. Bila sewaktu-waktu nasabah hendak mencairkan dana depositnya, maka bisa jadi penyimpan dana tidak bisa mencairkan rekening simpanannya, karena dananya tertanam ke dalam pinjaman yang belum jatuh tempo. ( Santoso, 1995, hlm. 103)

## 6. Pelaksanaan ketentuan lain

Pelaksanaan ketentuan lain yang sanksinya dikaitkan dengan penilaian tingkat kesehatan bank adalah pelanggaran terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Pelanggaran terhadap ketentuan BMPK dihitung berdasarkan jumlah komulatif pelanggaran BMPK kepada debitur individu, debitur kelompok dan pihak yang terkait dengan bank terhadap modal bank. Nilai kredit hasil

penilaian kuantitatif terhadap kelima faktor, yaitu faktor permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas tersebut akan dijumlahkan dan diperoleh hasil penilaian faktor yang dikuantifikasi atau nilai kredit kumulatif. Untuk setiap pelanggaran BMPK tanpa melihat jenisnya dan besarnya, nilai kredit kumulatif dikurangi 5 dan untuk setiap 1% pelanggaran BMPK nilai kredit dikurangi 0,05 dengan maksimum 10.

### **7. Faktor *Judgement***

Berdasarkan kuantifikasi dari komponen-komponen penilaian kesehatan bank dihasilkan nilai kredit tertentu, namun perlu dianalisa lebih lanjut dengan komponen lain yang tidak termasuk dalam komponen yang dapat dikuantifikasikan. Komponen yang tidak dapat dikuantifikasikan menurut SK Direksi BI No.30/12/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 antara lain:

- a. Perselisihan intern yang diperkirakan akan menimbulkan kesulitan dalam bank yang bersangkutan.
- b. Campur tangan pihak-pihak di luar bank dalam kepengurusan (manajemen) bank, termasuk di dalamnya kerjasama yang tidak wajar yang mengakibatkan salah satu atau beberapa kantornya berdiri sendiri.
- c. "*Window Dressing*" dalam pembukuan dan atau laporan bank yang secara materiil dapat berpengaruh terhadap keadaan keuangan bank sehingga berakibat penilaian yang keliru terhadap bank.
- d. Praktek "bank dalam bank" atau melakukan usaha bank di luar pembukuan.
- e. Kesulitan keuangan yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga.

- f. Praktek perbankan lain yang menyimpang, yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank dan/atau menurunkan kesehatan bank.

### 2.3 Model Empiris

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi BI No.30/12/KEP/DIR tanggal 30 April 1997, maka rasio-rasio keuangan yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$1) \text{ Capital Adequacy Ratio (CAR)} = \frac{\text{Jumlah modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Rasio}} \times 100\%$$

#### 2) Kualitas Aktiva Produktif (KAP)

$$a. \frac{\text{Aktiva Produktif yang Diklasifikasikan}}{\text{Aktiva produktif}} \times 100\%$$

$$b. \frac{\text{Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif}}{\text{Penyisihan Penghapusan Aktiva yang Wajib Dibentuk}} \times 100\%$$

#### 3) Rentabilitas

$$a. \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Rata - rata volume usaha}} \times 100\%$$

$$b. \frac{\text{Beban operasional}}{\text{Pendapatan operasional}} \times 100\%$$

#### 4) Likuiditas

$$a. \frac{\text{Kredit yang diberikan}}{\text{Dana yang diterima}} \times 100\%$$

$$b. \frac{\text{Alat liquid}}{\text{Hutang lancar}} \times 100\%$$